

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Tahun 2022

Tribulan I

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662
LUMAJANG – 67313

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Tahun 2022

Tribulan I

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662

LUMAJANG – 67313

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Tribulan I dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 3 bulan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023 dan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2018- 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Selanjutnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Tribulan I ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	2
D. Sistematika.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perjanjian Kinerja.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP	32

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKJ juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD menuju terwujudnya good and clean governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 Tribulan I dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 mempunyai 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana yang ada, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan prinsip tertib dan efisiensi anggaran.

----- ooOoo -----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LK) merupakan kewajiban bagi setiap SKPD, hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dimaksud berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pembendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pada peraturan perundangundangan tersebut diatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj BPKD Tahun 2022 Tribulan 1 merupakan wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKD periode 2018-2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen. Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

C.1 Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 telah mengalami perubahan Struktur organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk menunjang akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan programnya Badan Pengelola Keuangan Daerah berpedoman pada Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam Pemerintah Kabupaten Lumajang peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKD;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


- Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- f. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 - 4. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
 - 5. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**





C.2 KEPEGAWAIAN

DL

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. Komposisi pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Status Kepegawaian
 - a. Jabatan Struktural : 13 Orang
 - b. Jabatan Fungsional : 6 Orang
 - c. Staf PNS : 13 Orang
 - d. Honorer : 31 Orang
2. Tingkat Pendidikan PNS
 - a. Magister (S 2) : 4 Orang
 - b. Sarjana (S1) : 14 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma III : 5 Orang
 - d. Sarjana Muda /Diploma II : - Orang
 - e. Sarjana Muda / Diploma I : - Orang
 - f. SLTA : 8 Orang
 - g. SLTP : 1 Orang
 - h. SD : - Orang
3. Tingkat Pendidikan PTT
 - a. Sarjana (S1) : 18 Orang
 - b. Sarjana Muda / Diploma III : 2 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma II : 1 Orang
 - d. Sarjana Muda / Diploma I : 1 Orang
 - e. SLTA : 9 Orang
 - f. SLTP : - Orang
 - g. SD : - Orang
4. Pangkat dan Golongan
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : - Orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 Orang
 - c. Pembina (IV/a) : 3 Orang
 - d. Penata Tingkat I/ (III/d) : 8 Orang
 - e. Penata (III/c) : 7 Orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 3 Orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 3 Orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 4 Orang
 - i. Pengatur (II/c) : 2 Orang
 - j. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 Orang
 - k. Pengatur Muda (II/a) : - Orang

i. Juru Tingkat I (I/d)	: - Orang
m. Juru (I/c)	: - Orang
n. Juru muda Tingkat I (I/b)	: - Orang
o. Juru muda (I/a)	: - Orang
5. Tenaga Honorer	: 31 Orang

C.3 SARANA DAN PRASARANA

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang memiliki sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang bertempat di Jalan Alun Alun Utara No. 7 Lumajang.

No.	Jenis Barang	Jumlah (unit)
1.	Kendaraan roda empat	3 unit
2.	Kendaraan roda dua	25 unit
3.	Komputer PC	50 unit
4.	Note Book	20 unit
5.	UPS	60 unit
6.	Server	6 unit
7.	Printer	43 unit
8.	Scanner	9 unit
9.	Air Conditioning	22 unit
10.	Pesawat Telepon	3 unit
11.	LCD Proyektor	3 unit
12.	Televisi	3 unit

D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Adapun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Tribulan I disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

DL

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - C.1 Organisasi Perangkat Daerah
 - C.2 Kepegawaian
 - C.3 Sarana dan Prasarana
- D. Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA**BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Analisis Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB. IV PENUTUP

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah dicapai

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu **Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.**

3. Strategi

Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam

melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen Aparatur yang tinggi dan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Selanjutnya mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dengan pemeriksa dalam pelaksanaan peraturan, adanya perubahan peraturan yang sangat cepat dan informasi yang semakin terbuka.

4. Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%

Sumber : Cascading Renstra Perubahan 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah

A. PERJANJIAN KINERJA

DL

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala BPKD (Eselon II), berisikan Pernyataan untuk mewujudkan Kinerja utama dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.
2. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKD (Eselon II) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang). Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada semua program dan outcome yang dihasilkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Perjanjian Kinerja antara Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag). Sasaran yang digunakan menggambarkan output pada semua kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon IV serta menggunakan Indikator yang telah ditetapkan.
4. Perjanjian Kinerja antara Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag) dengan staf. Sasaran yang digunakan menggambarkan capaian kinerja semua pegawai/ staf sesuai dengan jabatan pelaksana dan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2022, Perjanjian Kinerja disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintahan yang baik dan benar, dan akhirnya untuk memenuhi pada hasil kinerja yang benar dan akurat ini.

Nama : SUDIYATNO, SE, MM, MPA, LL.CW

Nik : 610101197001010001

Posisi : Kepala Bapak Pengelola Keuangan Daerah

Nama : H. TAHMIDQO, HAD, MM, MC

Lokasi : Bapak Keuangan

Tanda tangan pada paragraf ini berlaku pada seluruh paragraf

Pada setiap tanda tangan legal berupa tanda tangan atau tanda tangan resmi. Atau tanda tangan yang dikenal sebagai tanda tangan resmi dan tanda tangan resmi. Keterwakilan dan kelayakan pemerintah yang benar dan akurat dimungkinkan termasuk tanda tangan resmi.

Pada setiap tanda tangan resmi yang dikenal sebagai tanda tangan resmi tanda tangan resmi dan tanda tangan resmi yang dikenal sebagai tanda tangan resmi.

Lamongan, 10 Maret 2022


SUDIYATNO, SE, MM, MPA, LL.CW
Kepala Bapak Pengelola Keuangan Daerah


H. TAHMIDQO, HAD, MM, MC
Bapak Keuangan

No	Kegiatan Strategic	Indikator Kinerja	Ruang
1	Administrasi Perangkat Daerah	1. Penilaian Kompetensi Pada Perencanaan dan Penganggaran Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
2	Administrasi Perangkat Daerah	2. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%
3	Administrasi Perangkat Daerah	3. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%
4	Administrasi Perangkat Daerah	4. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%
5	Administrasi Perangkat Daerah	5. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%
6	Administrasi Perangkat Daerah	6. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%
7	Administrasi Perangkat Daerah	7. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%
8	Administrasi Perangkat Daerah	8. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%
9	Administrasi Perangkat Daerah	9. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%
10	Administrasi Perangkat Daerah	10. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD) dan Pendapatan Daerah (PPD)	100%

No	Kegiatan Program	Indikator Kinerja	Ruang
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
2	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
3	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
4	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
5	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
6	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
7	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
8	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
9	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%
10	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10. Penilaian Kompetensi Kaji, Penilaian Pendapatan Daerah (PPPD)	100%


H. TAHMIDQO, HAD, MM, MC
Bapak Keuangan


SUDIYATNO, SE, MM, MPA, LL.CW
Kepala Bapak Pengelola Keuangan Daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan progres organisasi.

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah merupakan arahan kebijakan, sehingga dapat diwujudkan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.331.519.682
1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.070.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.070.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.285.240.016
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.510.799.816
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	645.516.200
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	106.924.000

Keuangan SKPD		
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.000.000
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.386.270
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.156.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.611.320
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	560.048.200
4	Penyediaan Bahan/Material	6.989.750
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.681.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.429.600
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.368.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.592.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.469.600
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.393.796
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.433.700
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.300.000
3.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	130.000.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.660.096
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	418.242.369.605
1.	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	783.367.475
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	27.553.020
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.377.570
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	55.320.000
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	24.790.000
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	74.517.860
6.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	99.098.900

	APBD	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	40.910.125
8.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	69.600.000
9.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	114.600.000
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	114.600.000
11.	Koordinasi Perencanaan Aggaran Pembiayaan	114.600.000
12.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.400.000
2.	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	384.999.700
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	151.620.000
2.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3.467.000
3.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	106.930.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73.633.200
5.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2.214.000
6.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	38.414.250
7.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8.721.250
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	328.599.950
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100.717.200
2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	27.000.000

3.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	102.132.500
4.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	69.270.000
5.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.917.250
6.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	24.563.000
4.	Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah	416.745.402.480
1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	11.307.962.972
2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	345.608.877.360
3.	Pengelolaan Dana Darurat dan MendesaK	52.558.268.952
4.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.270.293.196
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.236.800.000
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.236.800.000
1.	Penyusunan Standar Harga	74.908.200
2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.220.000
3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.921.600
4.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.146.000
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	10.090.700
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	942.497.000
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	6.012.000
8.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	13.310.000
9.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	98.690.000
10.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan	18.046.600

	Barang Milik Daerah	
11.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	27.055.400
12.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	16.902.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021. Capaian Indikator dan Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi	Prosentase
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	WTP	WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019	100%

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi	Prosentase
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	WTP	WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020	100%

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi	Prosentase
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021	100%

Capaian kinerja untuk sasaran Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2021 dapat terealisasi 100% artinya Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang berhasil dicapai WTP yang merupakan opini tertinggi dari BPK terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan, dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran dari prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Tribulan I ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018-2023.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022, diperoleh pencapaian indikator kinerja utama (IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung-jawab
1	2	3	4
1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah waktu riil penyusunan Raperda APBD ----- X 100% Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD	- Surat Edaran Bupati Lumajang tentang Pedoman Penyusunan	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Daerah (Raperda) APBD	<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD adalah 2 bulan, yakni awal bulan Agustus s/d awal bulan Oktober = 62 hari • Nilai $> 100\%$ = melebihi waktu normal, penyusunan Raperda APBD tidak tepat waktu • Nilai $\leq 100\%$ = kurang/ sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda APBD tepat waktu <p>(Belum dapat diukur)</p>	RKA SKPD	
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	<p>Jumlah waktu ril penyusunan Raperda Perubahan APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu ril penyusunan Raperda Perubahan APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Perubahan APBD 2 bulan yakni awal minggu ke-2 Agustus s.d minggu ke-2 bulan September • Nilai $> 100\%$ = melebihi waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD tidak tepat waktu • Nilai $\leq 100\%$ = kurang/ sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda perubahan APBD tepat waktu. <p>(Belum dapat diukur)</p>	<p>- Surat Edaran Bupati Lumajang tentang Persiapan Perubahan APBD</p> <p>- Penyampaian Raperda Perubahan APBD kepada DPRD</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>
3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK- RI	<p>Jumlah waktu ril penyampaian LKPD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu ril penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah waktu normal penyampaian LKPD adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s.d 31 Maret) = 90 hari</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai $> 100\%$, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyampaian LKPD, 	<p>Berita Acara Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Kab. Lumajang Ta. 2021.Tanggal 24 Maret 2022</p>	<p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>

	<p>sehingga dinyatakan tidak tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai $\leq 100\%$, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tepat waktu. <p>Perhitungan :</p> $\frac{83}{90} \times 100\% = 92\% \text{ (Tepat Waktu)}$ <p>Waktu Ril = 1 Jan 2022 s.d 24 Maret 2022 = 83 hari</p>	
	<p>Jumlah waktu ril penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD</p> $\frac{\text{Jumlah waktu ril penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$	<p>- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p> <p>Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah</p>
4. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	<p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir = 180 hari.</p> <p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai $> 100\%$, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu. Nilai $\leq 100\%$, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tepat waktu. <p>(Belum dapat diukur)</p>	

3.2. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Tribulan I :

NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%	0%	0%		
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%	0%	0%	490.810.689.287	38.614.081.054
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%	100%		
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	0%	0%		

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2018 – 2023 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tolok ukur kinerja Pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan indikator kualitas Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari berbagai permasalahan internal dan eksternal yang akan terus dilakukan evaluasi dan

koreksi untuk capaian kinerja pelayanan yang lebih baik pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan profesionalitas terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin kuat;
2. Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pendukung yang tersebar di beberapa OPD lain, seperti Bappeda dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah belum terlalu mengakibatkan validitas data barang milik daerah masih lemah;
4. Regulasi dana transfer dari pemerintah pusat semakin ketat, kelambatan OPD dalam merespon dan menindaklanjuti ketentuan dana transfer berdampak pada potensi tidak maksimalnya penyerapan pendapatan transfer;
5. Masih lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
6. Penerapan transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan APBD. Beberapa permasalahan tersebut di atas menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung (program/kegiatan) sebesar Rp. 490.810.689.287 Dari total anggaran tersebut diserap sebesar Rp. 38.614.081.054 atau sebesar 8,01%. Secara detil penyerapan anggaran tahun 2022 Tribulan I tersaji dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
	BELANJA LANGSUNG	490.810.689.287	481.838.727.105	38.614.081.054
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.251.859.586	71.285.322.273	5.124.699.554
1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.070.000	12.070.000	0

1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000	8.000.000	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.070.000	4.070.000	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.285.240.016	69.318.702.703	4.462.934.745
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.510.799.816	68.544.262.503	4.267.391.195
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	645.516.200	645.516.200	161.995.300
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.924.000	106.924.000	23.362.000
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.000.000	22.000.000	10.186.250
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.386.270	946.386.270	286.254.561
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.156.000	5.156.000	1.169.409
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.611.320	241.611.320	214.005.500
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	560.048.200	560.048.200	7.951.500
4	Penyediaan Bahan/Material	6.989.750	6.989.750	320.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	9.900.000	3.067.136

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.681.000	122.681.000	59.741.016
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.429.600	752.429.600	341.518.061
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.368.000	9.368.000	212.100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.592.000	396.592.000	262.512.551
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.469.600	346.469.600	78.793.410
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.393.796	335.393.796	33.992.187
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.433.700	84.433.700	14.696.787
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.300.000	41.300.000	19.295.400
3.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	130.000.000	130.000.000	0
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.660.096	79.660.096	0
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN	418.242.369.605	409.236.944.736	33.418.971.000

	DAERAH			
1.	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	783.367.475	833.347.475	148.968.390
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	27.553.020	27.553.020	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.377.570	27.377.570	0
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	55.320.000	55.320.000	16.740.000
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	24.790.000	24.790.000	0
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	74.517.860	74.517.860	25.701.320
6.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	99.098.900	99.098.900	46.728.070
7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	40.910.125	40.910.125	0
8.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	69.600.000	69.600.000	5.099.000

	serta Kebijakan Bidang Anggaran			
9.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	114.600.000	164.600.000	54.700.000
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	114.600.000	114.590.000	0
11.	Koordinasi Perencanaan Aggaran Pembiayaan	114.600.000	114.590.000	0
12.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.400.000	20.400.000	0
2.	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	384.999.700	384.999.700	73.964.900
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	151.620.000	151.620.000	22.394.000
2.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3.467.000	3.467.000	0
3.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	106.930.000	106.930.000	33.594.200

4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73.633.200	73.633.200	14.639.000
5.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2.214.000	2.214.000	0
6.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	38.414.250	38.414.250	0
7.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8.721.250	8.721.250	3.337.700
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	328.599.950	328.599.950	45.827.000

1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100.717.200	100.717.200	33.208.000
2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiasaan, Pendapatan-LO dan Beban	27.000.000	27.000.000	0
3.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	102.132.500	102.132.500	12.619.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	69.270.000	69.270.000	0
5.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.917.250	4.917.250	0
6.	Penyusunan Kebijakan dan	24.563.000	24.563.000	0

	Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
4.	Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah	416.745.402.480	407.689.997.611	33.150.210.710
1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	11.307.962.972	11.307.962.972	1.365.714.772
2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	345.608.877.360	345.608.877.360	24.514.202.742
3.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	52.558.268.952	43.502.864.083	0
4.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.270.293.196	7.270.293.196	7.270.293.196
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.236.800.000	1.236.800.000	70.410.500
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.236.800.000	1.236.800.000	70.410.500
1.	Penyusunan Standar Harga	74.908.200	74.908.200	10.500.000
2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.220.000	9.220.000	4.082.000
3.	Penyusunan Perencanaan	12.921.600	12.921.600	0

	Kebutuhan Barang Milik Daerah			
4.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.146.000	7.146.000	0
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	10.090.700	10.090.700	3.597.000
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	942.497.000	942.497.000	22.830.000
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	6.012.000	6.012.000	0
8.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	13.310.000	13.310.000	0
9.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	98.690.000	98.690.000	17.976.000
10.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18.046.600	18.046.600	5.385.500
11.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	27.055.400	27.055.400	6.040.000
12.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	16.902.500	16.902.500	0

B.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dibandingkan dengan target Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%	0%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	100%	0%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	0%

Berdasarkan tabel di atas satu indikator kinerja telah mencapai target kinerja yaitu Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI sebesar 100% sedangkan dua indikator lainnya belum dapat diukur.

B.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun Ini dengan tahun lalu.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun ini dapat dibandingkan dengan kinerja tahun lalu dengan indikator yang dan target yang berbeda sesuai dengan Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018-2023. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis		IKU		TARGET	
2021	2022	2021	2022	2021	2022
Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%	100%

	keuangan daerah	Peraturan Daerah (Raperda) APBD			
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Perubahan APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK- RI	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK- RI	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%

B.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam perubahan renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang tahun 2018-2023 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Perbandingan capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah secara umum masuk dalam kategori sangat baik. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

NIP. 19660709 199703 1 001